



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MELALUI SELEKSI TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka perlu diubah untuk penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa perubahan dan penyesuaian dimaksud dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, kompetitif dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MELALUI SELEKSI TERBUKA.**

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e, ayat (3) huruf a dan huruf d, dan ayat (4) Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 1);
- b. Nomor 38 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 38);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Untuk dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS;
 - b. pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau paling kurang pernah menduduki 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu paling rendah menduduki jabatan fungsional Jenjang Utama;
 - d. paling rendah memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan;
 - f. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;

- h. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Untuk dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS;
 - b. pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan Pembina (IV/a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b. Khusus untuk pelamar dari Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah menduduki jabatan fungsional Ahli Madya dengan pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. paling rendah memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan;
 - e. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - g. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - h. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (4) PNS yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada salah satu Perangkat Daerah, apabila mengikuti seleksi untuk menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah lain, harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

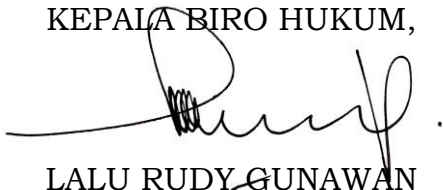
ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002